



WALI KOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 15 TAHUN 2025  
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 50 TAHUN  
2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA  
YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN  
PENERANGAN KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa penerangan kota ditujukan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, dan kekhasan Daerah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk meningkatkan pelayanan dari Pemerintah Daerah, maka perlu mengakomodasi kebutuhan masyarakat melalui pemanfaatan fungsi Tiang Penerangan Kota;
- c. bahwa Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penerangan Kota perlu diubah dan disesuaikan dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penerangan Kota;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penerangan Kota (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6);
5. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penerangan Kota (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 50);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA NOMOR 50 TAHUN 2022 TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA NOMOR 6 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PENERANGAN KOTA.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 50 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penerangan Kota (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 50) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Penerangan Kota adalah kegiatan penyediaan perlengkapan penerangan jalan kota, jalan lingkungan, jalan kampung dan tempat-tempat umum yang meliputi pemenuhan kebutuhan penerangan jalan, lampu taman, lampu hias, lampu budaya, panel kontrol, panel meter dan instalasi penerangan jalan jaringan kabel dalam tanah dan udara.
2. Jalan adalah seluruh bagian jalan kota, jalan lingkungan, dan jalan lingkungan kampung termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum, yang berada pada permukaan tanah, diatas permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali Jalan rel dan Jalan kabel.
3. Alat Penerangan Kota adalah lampu penerangan yang berfungsi untuk memberi penerangan pada kegiatan Penerangan Kota.
4. Bangunan Pondasi adalah struktur bangunan paling bawah dari Alat Penerangan Kota yang berfungsi menahan seluruh beban yang berada di atasnya dan menyalurkan gaya beban vertikal di atasnya maupun gaya beban horizontal ke tanah.
5. *Luminer* adalah peralatan elektronik yang dapat menghasilkan, mengontrol, dan mendistribusikan cahaya.



6. Tiang adalah penopang dari bahan logam dan/atau bahan non logam yang digunakan untuk menambatkan *Luminer* serta komponen Penerangan Kota yang lain.
7. Alat Pengukur dan Pembatas yang selanjutnya disebut kWh meter adalah alat yang digunakan untuk mengukur pemakaian energi listrik serta membatasi daya yang digunakan sesuai dengan daya yang diizinkan.
8. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BMD adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
9. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMD yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dan/atau optimalisasi BMD dengan tidak mengubah status kepemilikan.
10. *Close Circuit Tele Vision* yang selanjutnya disingkat CCTV adalah kamera yang digunakan untuk mengintai, mengawasi, ataupun merekam keadaan lokasi untuk keperluan tertentu.
11. *Fiber Optic* yang selanjutnya disingkat FO adalah salah satu jenis kabel yang terbuat dari kaca atau plastik yang sangat halus digunakan untuk mentransmisikan sinyal cahaya dari lokasi ke lokasi lainnya dengan kecepatan yang optimal.
12. Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi *Wireless Local Area Network* yang selanjutnya disebut dengan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi WLAN adalah alat dan/atau perangkat penerima dan pengirim sinyal digital, yang bekerja pada pita frekuensi radio tertentu yang digunakan untuk keperluan akses data.
13. Antena Telekomunikasi adalah seperangkat alat yang kepentingannya untuk menerima frekuensi gelombang radio dan memancarkan frekuensi gelombang radio.
14. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
15. *Smart Lighting System* adalah salah satu sistem yang diterapkan pada salah satu pilar *smart city* yang berfungsi untuk mempermudah Pemerintah Daerah dalam mengontrol dan memonitor sistem pencahayaan Penerangan Kota.
16. *Ingress Protection* adalah sebuah kode yang diikuti dua digit angka dibelakangnya untuk menggambarkan kemampuan proteksi barang dari gangguan atau pengaruh dari luar.
17. Tim Pengaduan dan Penanganan Gangguan adalah kelompok kerja yang menjalankan program dan kegiatan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Penerangan Kota.
18. *Jogja Smart Service* yang selanjutnya disingkat JSS adalah portal maya Pemerintah Daerah dalam rangka memberikan layanan langsung kepada masyarakat.
19. Hari Kerja adalah hari kerja Pemerintah Daerah.
20. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
21. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.



22. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
23. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

2. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Tiang Alat Penerangan Kota merupakan BMD yang dapat didayagunakan melalui Pemanfaatan BMD.
- (2) Dalam rangka Pemanfaatan BMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tiang dapat digunakan untuk pemasangan:
  - a. CCTV;
  - b. FO;
  - c. Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi WLAN;
  - d. alat penempatan Antena Telekomunikasi;
  - e. Reklame papan/*billboard*/videotron; dan
  - f. pot bunga/tanaman.
- (3) Pemanfaatan BMD berupa Tiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BMD.

3. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pemasangan CCTV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penerangan jalan.
- (2) Pemasangan CCTV milik Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Pemasangan CCTV selain milik Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh pemilik CCTV setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Pemasangan CCTV sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberi penanda berupa identitas kepemilikan.

4. Ketentuan Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Pemasangan FO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penerangan jalan.
- (2) Pemasangan FO milik Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Pemasangan FO selain milik Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh pemilik FO setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.



- (4) Pemasangan FO sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diberi penanda berupa identitas kepemilikan.

5. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pemasangan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi WLAN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penerangan jalan umum.
- (2) Pemasangan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi WLAN milik Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Pemasangan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi WLAN selain milik Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh pemilik Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi WLAN setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (4) Pemasangan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi WLAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) diberi penanda berupa identitas kepemilikan.

6. Di antara Pasal 20 dan Pasal 21 disisipkan satu (1) pasal yakni Pasal 20A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

- (1) Pemasangan alat penempatan Antena Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf d harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penerangan jalan.
- (2) Pemasangan Alat Penempatan Antena Telekomunikasi dilaksanakan oleh pemilik alat penempatan Antena Telekomunikasi setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

7. Ketentuan Pasal 21 diubah sehingga Pasal 21 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21

- (1) Pemasangan Reklame papan/*billboard*/videotron sebagaimana dimaksud Pasal 17 ayat (2) huruf e pada Tiang Alat Penerangan Kota tidak mengganggu penerangan lampu dan tidak mengakibatkan kerusakan struktur Tiang.
- (2) Pemasangan Reklame papan/*billboard*/videotron pada Tiang Alat Penerangan Kota harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penerangan jalan.
- (3) Pemasangan Reklame papan/*billboard*/videotron milik Pemerintah Daerah pada Tiang Alat Penerangan Kota dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang memanfaatkan.



- (4) Pemasangan Reklame papan/billboard/videotron selain milik Pemerintah Daerah pada Tiang Alat Penerangan Kota dilaksanakan oleh pemilik Reklame papan/billboard/videotron pada Tiang Alat Penerangan Kota setelah berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penerangan jalan.
- (5) Pemasangan Reklame papan/billboard/videotron sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan (4) diberi penanda berupa identitas kepemilikan.

8. Ketentuan Pasal 22 diubah sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Pot bunga/tanaman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf f digunakan sebagai penghias kota.
- (2) Pemasangan pot bunga/tanaman harus berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penerangan jalan.
- (3) Pemasangan dan pemeliharaan pot bunga/tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup.

9. Di antara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 22A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22A

Setiap pemasangan CCTV, Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi WLAN, Antena Telekomunikasi, atau Reklame papan/*billboard*/Videotron harus menggunakan sumber listrik yang terpisah dari Penerangan Kota.

10. Ketentuan Pasal 23 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Segala risiko kerusakan yang timbul akibat dari Pemanfaatan Tiang Alat Penerangan Kota dan kegiatan penyelenggaraan Penerangan Kota menjadi tanggung jawab pemilik CCTV, FO, Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi WLAN, Reklame papan/*billboard* dan/atau pot bunga/tanaman.
- (2) Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pemerintah Daerah atau bukan Pemerintah Daerah.



## Pasal II

Pemanfaatan Tiang Alat Penerangan Kota untuk CCTV, Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi WLAN, Antena Telekomunikasi, atau Reklame papan/billboard/Videotron yang sudah ada sebelum Peraturan Wali Kota Ini harus menyesuaikan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 8 April 2025

WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 8 April 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2025 NOMOR 15

